



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sri Jayaya KM 5,5 Kelurahan Sri Jayaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Telp.0711 5614060
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG Nomor : 421.91/263 /SK/26.8/PN/2017

TENTANG

Izin Pendirian Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan **KERTAPATI** Palembang Nomor : 420/164/28.8/KTP/2017, Tanggal 29 Agustus 2017, Tentang Pendirian Izin Penyelenggaraan Pendidikan "PAUD AL-MAHIRA" Lembaga tersebut.
b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang memberikan Rekomendasi Pendirian dan Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD tersebut

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Kepada :
Nama Lembaga : **PAUD "AL-MAHIRA"**
Alamat : Jl.KI Kemas Rindo No. 1345 RT.29/05
Nama Pimpinan : **Jelly Benro, S.Pd**
Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Program : **Kelompok Bermain (KB)**
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan Tanggal 19 Oktober 2018
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga Paud tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
2. Mintaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
5. Apabila terdapat kesalahan / kekeliruan dikemudian hari, maka Izin Operasional Lembaga tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 31 Oktober 2017

KEPALA DINAS

H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196404181989031003